



WALIKOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik negara dan/atau BUMD;
- b. bahwa dalam rangka menunjang perekonomian di daerah dan dalam upaya menggali potensi sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sejak tahun 2003 dan perlu ditambah setiap tahunnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Singkawang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2018-2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Seri D Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2022

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah.

5. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
6. Tambahan setoran modal adalah tambahan terhadap jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
7. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
8. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Singkawang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan tambahan setoran modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan.
- (2) Tujuan dilakukan tambahan setoran modal Pemerintah Daerah adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah serta meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

## BAB III

### TAMBAHAN SETORAN MODAL

#### Pasal 3

- (1) Modal disetor Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.31.605.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah).

- (2) Tambahan setoran modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar pada Tahun 2018-2022 sebesar Rp.40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah) dan disertorkan setiap tahun dengan rincian:
- a. Tahun 2018 sebesar Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah);
  - b. Tahun 2019 sebesar Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah);
  - c. Tahun 2020 sebesar Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah);
  - d. Tahun 2021 sebesar Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah);  
dan
  - e. Tahun 2022 sebesar Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah);
- (3) Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar sampai dengan Tahun 2022 menjadi sebesar Rp.71.605.000.000,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah).
- (4) Apabila modal sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sudah terpenuhi, Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 4

Seluruh modal disetor dan tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 5

Tambahan setoran modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar dilaksanakan oleh Walikota.

### BAB IV

#### PENGANGGARAN

#### Pasal 6

Tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 7

PT. Bank Kalbar setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan.

## Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Daerah, PT. Bank Kalbar wajib:

- a. memaksimalkan penyaluran kredit produktif terutama kepada usaha mikro dan kecil dengan suku bunga ringan untuk masing-masing kelompok usaha sesuai ketentuan Bank Indonesia;
- b. mendorong serta menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu pelaku ekonomi kerakyatan;
- c. memaksimalkan penyaluran modal untuk kelompok usaha menengah dan mendorong pelaku usaha lainnya; dan
- d. mengupayakan peningkatan kredit yang bersifat produktif dibandingkan dengan kredit yang bersifat konsumtif sesuai visi dan misi PT. Bank Kalbar.

## BAB V

### PENGAWASAN

## Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal Daerah.

## BAB VI

### PEMBAGIAN DEVIDEN

## Pasal 10

- (1) Deviden dari penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Kalbar yang dibagikan setiap akhir tahun buku menjadi hak Daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas umum Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 29 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (8/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 SETDA  
KUSMALIZAR, S.H.  
NIP. 19681016 199803 1 004



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA**  
**PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2022**

**I. UMUM**

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah, yaitu:
  - 1) hasil pajak daerah;
  - 2) hasil retribusi daerah;
  - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3, antara lain bersumber dari bagian laba BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

PT. Bank Kalbar merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perbankan yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya melalui penyertaan modal daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah penyertaan modal Daerah sebagai tambahan modal pada PT. Bank Kalbar yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018-2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Modal disetor Daerah pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.31.605.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tahun 2003 disetor sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Tahun 2004 disetor sebesar Rp.27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- Tahun 2005 disetor sebesar Rp.501.000.000,00 (Lima Ratus Satu Juta Rupiah);
- Tahun 2006 disetor sebesar Rp.752.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);
- Tahun 2007 disetor sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Tahun 2008 disetor sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Tahun 2009 disetor sebesar Rp.700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- Tahun 2010 disetor sebesar Rp.750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Tahun 2011 disetor sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah);
- Tahun 2012 disetor sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);
- Tahun 2013 disetor sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);

- Tahun 2014 disetor sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah);
- Tahun 2015 disetor sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
- Tahun 2016 disetor sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah);
- Tahun 2017 disetor sebesar Rp.7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah);

**Ayat (2)**

Tambahan setoran modal Daerah pada PT. Bank Kalbar Tahun 2018-2022 terakumulasi setiap tahunnya sebagai berikut:

- Tahun 2018 sebesar Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah);
- Tahun 2019 sebesar Rp.16.000.000.000,00 (Enam Belas Milyar Rupiah);
- Tahun 2020 sebesar Rp.24.000.000.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah);
- Tahun 2021 sebesar Rp.32.000.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah);
- Tahun 2022 sebesar Rp.40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah);

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal diatas atau lebih besar dari tahun berkenaan yang dianggarkan dalam APBD Perubahan.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 59**